

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 17

2009

SERI : E

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan;
  - b. bahwa untuk melindungi masyarakat, terhadap bahaya penggunaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 42 Seri C);
14. Peraturan Derah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi Nomor 20/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bekasi;
4. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), minuman keras golongan B dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen), minuman keras golongan C dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
5. Industri minuman keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman keras;
6. Badan usaha adalah perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya;
7. Produksi adalah semua usaha pembuatan jenis minuman keras;
8. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras;
9. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman keras;
10. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman keras;
11. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman keras;
12. Menyimpan adalah mengumpulkan minuman keras dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Kuota adalah batasan jumlah maksimal untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan minuman keras.
14. Menimbun adalah menyimpan minuman keras yang melebihi kuota.
15. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa spanduk, baliho, brosur dan siaran;
16. Lokasi adalah tempat produksi, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras.
17. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan firma, kongsi koperasi atau organisasi yang sejenisnya, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi Kuota peredaran minuman keras di Kota Bekasi.
- (2) Penetapan kuota peredaran minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 3**

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras.

## **BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 4**

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Daerah, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum minuman keras golongan A, B dan C.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengedarkan memperdagangkan, menyimpan minuman keras golongan A, B dan C harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

Produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan peminum minuman keras golongan A, B dan C harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Walikota,

## **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 7**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman keras melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan, penyimpanan, penimbunan dan penggunaan minuman keras kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.

**BAB V**  
**PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Semua minuman keras golongan A, B dan C yang diproduksi, diedarkan, diperdagangkan dan disimpan tanpa mendapat izin Walikota disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran,

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 10**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka semua minuman keras golongan A, B dan C yang tidak memiliki izin harus dimusnahkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI E**